



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 088 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif;**
  - b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu disusun pedoman umum pengawasan intern yang baik dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta praktik profesi audit intern yang berlaku secara internasional;**

- c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparatur pengawas instansi pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9. APIP lainnya adalah APIP di Kementerian/Lembaga.
10. Nilai Tambah adalah kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (stakeholders) memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
11. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
12. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
13. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

14. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
15. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP yang dibuat dalam bentuk penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Audit/Pemeriksaan adalah Identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada Inspektorat Daerah dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang
21. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan pengawasan intern.
22. Komite Audit adalah komite pengawasan independen (*oversight committee*) yang dibentuk oleh Gubernur untuk memberikan saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan hasil pengawasan Badan Pengawasan dan Pembangunan serta hasil pengawasan APIP Kementerian/ Lembaga.

23. Aparat Penegak Hukum adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Pengawasan Intern merupakan pedoman penerapan tata kelola Pengawasan Intern yang baik di Pemerintah Daerah.
- (2) Tata kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pemerintah daerah, sejalan dengan prioritas daerah dan prioritas nasional serta dinamika perubahan lingkungan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam Pengawasan Intern;
- c. manajemen Pengawasan Intern;
- d. Penjaminan kualitas dan program pengembangan;
- e. Independensi pelaksanaan Pengawasan Intern
- f. koordinasi Pengawasan Intern;
- g. sistem informasi Pengawasan Intern;
- h. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya;
- i. penerapan perangkat profesi; dan
- j. penghargaan dan sanksi.

### BAB II

#### TANGGUNG JAWAB TERHADAP TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan SKPD dan seluruh aparat SKPD bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungannya masing-masing.

- (2) Inspektorat Daerah melaksanakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. kegiatan Asurans (penjaminan kualitas) antara lain berupa audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan; dan
  - b. kegiatan konsultasi antara lain berupa asistensi, fasilitasi, dan pelatihan.
- (4) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- (5) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah dan SKPD harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur.

### BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGAWASAN INTERN

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan *assurance* dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan SKPD;
- c. melaksanakan pendampingan terhadap SKPD yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK, pengawasasan oleh BPKP atau pengawasan oleh APIP lainnya baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan SKPD; dan
- d. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh unit/pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada SKPD yang menjadi klien pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. meminta arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta berkoordinasi dengan pimpinan SKPD;
- d. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH atas persetujuan Gubernur;
- e. mengalokasikan sumber daya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Pengawasan Intern;
- f. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern; dan
- g. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern; dan
- h. memfasilitasi pertemuan antara pejabat/ pegawai SKPD dan Komite Audit.

## Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab:

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- c. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;



- d. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- e. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
- f. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- g. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur;
- h. menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Komite Audit;
- i. menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh Komite Audit; dan/atau
- j. melakukan pendampingan pejabat atau pegawai dalam hal Komite Audit perlu meminta penjelasan dari SKPD.

#### **Pasal 8**

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah, pimpinan SKPD dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan:

- a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah di luar pengawasan yang sudah direncanakan;
- b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya; dan
- c. konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, serta Sistem Pengendalian Intern pada SKPD.

#### **Pasal 9**

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, SKPD memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen secara berkala setiap bulan Januari dan Agustus tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan yang meliputi:
  - 1. profil risiko dan rencana penanganan risiko;
  - 2. tabel rancangan pengendalian dan laporan pemantauan pengendalian intern;
  - 3. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya; dan
  - 4. perencanaan kinerja.

- b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap informasi, sistem informasi, catatan, data, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

## **BAB IV MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN**

### **Bagian Kesatu Tim Pengawasan Intern**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang keanggotaannya terdiri atas auditor.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur melalui surat tugas dengan susunan keanggotaan yang meliputi:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Wakil Penggungjawab;
  - c. Pengendali Teknis/Supervisor;
  - d. Ketua; dan
  - e. Anggota
- (3) Inspektur dapat menunjuk 1 (satu) orang auditor untuk melaksanakan Pengawasan Intern berupa konsultasi dalam kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh personil dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Personil dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Intern sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Selain personil dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), auditor dapat dibantu oleh pihak lain atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Inspektur.

**Bagian Kedua  
Tahapan Pengawasan Intern**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 11**

Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat Daerah meliputi:

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi Pengawasan Intern;
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
- e. pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

**Paragraf 2  
Perencanaan Pengawasan Intern**

**Pasal 12**

- (1) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun oleh Inspektorat Daerah berdasarkan analisis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan Pengawasan Intern
- (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana strategis Inspektorat Daerah; dan
  - b. program kerja pengawasan tahunan.

**Pasal 13**

- (1) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disusun dengan mengacu pada RPJMD.
- (2) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. tujuan;
  - b. strategi;
  - c. program; dan
  - d. kegiatan pengawasan.
- (3) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi, rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan evaluasi.

#### Pasal 14

- (1) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disusun oleh Inspektorat Daerah berdasarkan rencana strategis Inspektorat Daerah, audit *universe*, dan *audittable* unit.
- (2) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit terdiri dari:
- a. arahan/kebijakan Gubernur;
  - b. program dan/atau isu strategis;
  - c. profil risiko pada SKPD;
  - d. permasalahan yang berkembang di masyarakat; dan
  - e. hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya, dan pengawasan Inspektorat Daerah.
- (3) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur menetapkan program kerja pengawasan tahunan.
- (5) Inspektorat mengomunikasikan program kerja pengawasan tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur kepada SKPD.

#### Pasal 15

- (1) Audit *universe* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan semua potensi area yang dapat dilakukan Pengawasan Intern.
- (2) Audit *universe* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Inspektur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Audit *universe* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi apabila terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi.
- (4) *Audittable* unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan daftar satuan kerja/program/kegiatan yang dapat dilakukan Pengawasan Intern berdasarkan penilaian risiko dari Audit *universe*.

**Pragraf 3**  
**Pelaksanaan Pengawasan Intern**

**Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mengacu pada program kerja pengawasan tahunan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Intern dapat diperpanjang dengan memperhatikan usulan dari Wakil Penanggungjawab sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (4) Apabila pelaksanaan Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Tim menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wakil Penanggungjawab disertai alasan penyebabnya untuk diteruskan ke Inspektur.
- (5) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawasan memperhatikan hasil Pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.
- (6) Sebelum melaksanakan Pengawasan Intern, tim pengawasan menyusun program kerja pengawasan, dan menyampaikan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang meliputi tahapan pelaksanaan, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern kepada Auditi.

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan ditempat kedudukan Auditi dan/atau di luar tempat kedudukan Auditi.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
  - a. pertemuan awal (*entry meeting*);
  - b. identifikasi/pengumpulan informasi;
  - c. evaluasi dan analisis informasi;
  - d. pendokumentasian informasi;
  - e. supervisi berjenjang; dan
  - f. pertemuan akhir (*exit meeting*).

#### Pasal 18

- (1) Pada pertemuan awal (*entry meeting*) sebagaimana pasal 17 ayat (2) huruf a, tim pengawasan dan Auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Pada pertemuan awal (*entry meeting*), tim pengawasan harus menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada Auditi paling sedikit mengenai:
  - a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan
  - b. tahapan dan mekanisme pelaksanaan pengawasan.

#### Pasal 19

- (1) Identifikasi dan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh tim pengawasan dengan meminta informasi secara tertulis kepada Auditi
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Auditi kepada tim pengawasan pada kesempatan pertama.

#### Pasal 20

- (1) Evaluasi dan analisis terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan oleh tim pengawasan terhadap informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Tim pengawasan melakukan komunikasi aktif dengan Auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.
- (3) Auditi dapat melakukan komunikasi dengan tim pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama pelaksanaan Pengawasan Intern.

#### Pasal 21

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan oleh tim pengawasan dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.

- (2) Kertas kerja Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat pendokumentasian atas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 22

Supervisi berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan dalam tim pengawasan untuk menjamin mutu hasil Pengawasan Intern dan memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

#### Pasal 23

- (1) Pada pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, Tim Pengawasan paling sedikit harus melaksanakan hal sebagai berikut:
- a. tim pengawasan menyampaikan notisi Pengawasan Intern berupa simpulan akhir Pengawasan Intern dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Auditi;
  - b. melakukan pembahasan tanggapan Auditi, termasuk meminta komitmen rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern dari Auditi dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern; dan
  - c. membuat berita acara hasil Pengawasan Intern bersama Auditi.
- (2) Apabila tanggapan auditi sebagaimana ayat (1) huruf a bertentangan dengan simpulan dan rekomendasi, dan menurut pendapat tim pengawasan intern tanggapan tersebut tidak tepat, maka tim pengawasan intern harus menyampaikan ketidaksetujuan terhadap tanggapan secara wajar dan objektif. Sebaliknya, apabila tanggapan tersebut tepat, maka tim pengawasan intern harus memperbaiki simpulan dan rekomendasi.
- (3) Dalam hal tim pengawasan tidak memperoleh komitmen Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti melalui pembahasan antara Inspektur dengan pimpinan Auditi.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern tim pengawasan dilarang:

- a. mengambil alih tanggung jawab SKPD atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/rencana penanganan risiko SKPD;
- c. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

**Pasal 25**

Tim pengawasan menyusun naskah Laporan Hasil Pengawasan Intern dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas berakhir.

**Pragraf 4**

**Komunikasi Hasil Pengawasan Intern**

**Pasal 26**

- (1) Komunikasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan oleh Inspektur kepada Auditi dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir, tim pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Auditi untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (4) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern yang telah disampaikan kepada Auditi memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir, tim Pengawasan Intern menyampaikan ralat atas laporan hasil Pengawasan Intern tersebut.
- (5) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Auditi untuk dilakukan tindak lanjut.

**Pragraf 5**

**Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern**

**Pasal 27**

- (1) Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern dalam laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pejabat dan/atau Pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;



- b. pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
  - c. atasan dari pejabat dan/atau Pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
  - d. pejabat pada SKPD baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi;
  - e. atasan langsung dari pejabat dan/atau Pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - f. pihak lain berupa perseorangan atau korporasi selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (3) Pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Auditi kepada Inspektorat Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima oleh Auditi.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Auditi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:
- a. keadaan kahar (*Force Majeur*);
  - b. pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam proses peradilan terkait kasus yang sama dengan laporan hasil Pengawasan Intern;
  - c. pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menjalani hukuman penahanan sebagai tersangka atau terpidana terkait kasus yang berbeda dengan laporan hasil Pengawasan Intern;

d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis karena:

- 1) perubahan struktur organisasi;
- 2) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau
- 5) penyebab lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah setelah laporan hasil Pengawasan Intern diterima oleh Auditi, Inspektorat Daerah dapat melakukan audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit/pemeriksaan.

#### Pasal 29

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang dengan persetujuan Gubernur, dalam hal:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau tindak pidana lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan melalui proses peradilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada panitia urusan piutang negara; atau
- c. terjadi reorganisasi satuan kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, dan/atau perampingan, sehingga satuan kerja semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil Pengawasan Intern, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

#### Pasal 30

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

**Pragraf 6**  
**Pemantauan dan Penentuan Status Tindak Lanjut**  
**Hasil Pengawasan Intern**

**Pasal 31**

- (1) Pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Dalam hal tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Auditi lebih efektif, Tim Pengawasan tidak dapat memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala melalui koordinasi dengan Auditi.
- (5) Dalam pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala dengan melakukan koordinasi dengan Auditi.

**Pasal 32**

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Inspektur dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain.
- (3) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi, sehingga dinyatakan tuntas;
  - b. tindak lanjut telah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan

rekomendasi, sehingga dinyatakan proses;

c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, sehingga dinyatakan pending; dan

d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan alasan yang sah, sehingga dinyatakan sebagai temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

- (4) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan Inspektorat Daerah kepada Auditi.
- (5) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Inspektorat Daerah dengan Auditi.

### Pasal 33

- (1) Inspektur atau pejabat lain menetapkan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern terhadap rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d, setelah dilakukan pembahasan oleh tim pengawasan.
- (2) Auditi dapat mengajukan permohonan penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur.
- (3) Kriteria penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. temuan hasil Pengawasan Intern yang rekomendasinya cacat;
  - b. temuan hasil Pengawasan Intern tidak memadai;
  - c. temuan hasil Pengawasan Intern lain yang tidak dapat ditindaklanjuti; dan
  - d. temuan hasil Pengawasan Intern yang disanggah dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil Pengawasan Intern yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan Pemantauan lebih lanjut.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern antara Klien Pengawasan dan Inspektorat Daerah, maka Inspektur dapat meminta Komite Audit untuk melakukan mediasi.

- (2) Jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal mediasi oleh Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menyelesaikan perbedaan pendapat penentuan status tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern, Inspektur dapat mengomunikasikan status tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern bersangkutan dan dampaknya terhadap organisasi kepada Gubernur.

#### Pasal 35

- (1) Inspektur menyusun rekapitulasi hasil Pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34.
- (2) Rekapitulasi hasil Pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Gubernur dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

#### Pasal 36

- (1) Inspektur mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Gubernur dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Inspektorat dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Gubernur di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta pimpinan SKPD, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB V**  
**PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS**

**Pasal 37**

- (1) Inspektur mengembangkan, dan menjaga Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas dalam pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penilaian internal; dan
  - b. penilaian eksternal.

**Pasal 38**

- (1) Penilaian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern yang dilakukan terhadap kode etik, dan standar.
- (2) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern oleh tim pemantauan yang ditunjuk Inspektur;
  - b. penilaian berkala secara *self assessment* oleh inspektorat yang bersangkutan; dan/atau
  - c. penilaian berkala oleh unit kerja lain pada Inspektorat Daerah.
- (3) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 39**

- (1) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh penilai ekstern yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar Inspektorat Daerah.
- (2) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
  - b. penilaian mandiri dengan validasi dari Inspektorat Daerah lain; dan/atau
  - c. telaah sejawat antar Inspektorat Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana ayat (1) mencakup:
  - a. Ruang lingkup dan frekuensi atas penilaian intern dan ekstern;
  - b. Kualifikasi dan Independensi tim penilai;
  - c. Kesimpulan; dan
  - d. Rencana Tindak Perbaikan.

### BAB VI

#### INDEPENDENSI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

#### Pasal 41

- (1) Dalam meningkatkan independensi rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Gubernur membentuk Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan merupakan tim kerja independen yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan Komite Audit berjumlah ganjil dengan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Audit paling sedikit 3 (tiga) orang yang meliputi:
  - a. Staf Ahli Gubernur;
  - b. pihak independen yang memiliki keahlian dibidang pengawasan keuangan daerah atau akuntabilitas sektor publik; dan
  - c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum.
- (5) Untuk menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menandatangani surat pernyataan.

#### Pasal 42

- (1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas:
  - a. membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap Pengawasan Intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah; dan

b. memberi saran dan masukan kepada Gubernur dan/atau Inspektur dalam hal:

1. perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah;
2. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat pemerintah Daerah; dan
3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP Lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Audit dibantu oleh Sekretariat Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (3) Komite Audit harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kinerja Komite Audit dinilai secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Penilaian kinerja Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Wakil Gubernur.

#### Pasal 43

- (1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengambilan keputusan hasil rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Komite Audit dapat:
  - a. berkomunikasi langsung dengan Gubernur; dan/atau
  - b. meminta masukan kepada pimpinan SKPD.
- (2) Komite Audit setelah mendapatkan izin dari Gubernur/Wakil Gubernur dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada SKPD.



**BAB VII**  
**KOORDINASI PENGAWASAN INTERN**

**Pasal 45**

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Intern.**
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
  - a. Tim SPIP;**
  - b. Satgas SPIP;**
  - c. APIP lain;**
  - d. BPKP;**
  - e. BPK;**
  - f. Aparat Penegak Hukum; dan**
  - g. pihak terkait lainnya.**
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.**

**Pasal 46**

**Koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan Tim SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Satgas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:**

- a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas Tim SPIP dan Satgas SPIP oleh Inspektorat Daerah untuk menyusun rencana Pengawasan Intern;**
- b. pemberian masukan dari Inspektorat Daerah untuk penyusunan rencana kerja Tim SPIP dan Satgas SPIP;**
- c. pendampingan Tim SPIP dan Satgas SPIP terhadap Auditi dalam lingkungan SKPD masing-masing dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, kecuali untuk penugasan tertentu; dan**
- d. sinergi kegiatan antara Inspektorat Daerah dengan Tim SPIP dan Satgas SPIP dalam hal implementasi Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah daerah.**

#### **Pasal 47**

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Daerah dengan APIP Lain dan/atau BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat melalui:

- a. pelaksanaan telaah sejawat;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi Auditor intern pemerintah;
- d. pengembangan kapabilitas APIP;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- f. konsultansi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan.

#### **Pasal 48**

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Daerah dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, dapat melalui:

- a. mitra pendamping aparat pemeriksa BPK selama pelaksanaan penugasan sebagai penyedia data/informasi;
- b. pendampingan Inspektorat Daerah terhadap SKPD di lingkungan pemerintah daerah dalam pemeriksaan BPK;
- c. pengembangan kegiatan penjaminan secara sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat Daerah dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan;
- d. koordinasi Pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan/atau
- e. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Daerah dengan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f dapat melalui:

- a. penanganan penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, serta sosialiasi.

#### **Pasal 50**

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Daerah dengan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g dapat melalui:

- a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; dan/atau
- b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur APIP.

### **BAB VIII**

#### **SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN**

##### **Pasal 51**

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
  - a. aplikasi akses data dan informasi elektronik pada SKPD;
  - b. aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern; dan
  - c. aplikasi Pemantauan hasil Pengawasan Intern Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Inspektorat Daerah dan SKPD harus memanfaatkan sistem informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, PENGAWASAN BPKP DAN PENGAWASAN APIP LAIN**

##### **Pasal 52**

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP atau pengawasan APIP lainnya.

- (2) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP atau pengawasan APIP lainnya dikoordinasikan oleh:
- a. Satgas SPIP;
  - b. Tim SPIP; dan
  - c. Inspektorat Daerah.

## BAB X PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern menerapkan perangkat profesi Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang paling sedikit terdiri atas:
- a. standar Audit;
  - b. kode etik;
  - c. pedoman telaah sejawat; dan
  - d. pedoman lain terkait Pengawasan Intern.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip dasar dalam Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah menyusun Piagam Pengawasan Intern dengan memperhatikan format yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

## BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

### Pasal 54

- (1) Inspektorat daerah dapat mengusulkan kepada Gubernur pemberian penghargaan kepada SKPD yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah serta SKPD yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dapat dimintakan pertanggungjawaban dan/ atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 047 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2021**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2021 NOMOR 88**